MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
PENGADILAN NEGERI KALIANDA
Jalan Indra BangsawanNomor 37, KecamatanKalianda
Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35551. www.pn-kalianda.go.id, pnkalianda.info@gmail.com

PENGUMUMAN
RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor: 39/Pdt.G/2025/PN Kla

Pada hari Selasa tanggal 9 September 2025, Saya Yusnarsyah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda atas perintah Hakim Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2025/PN Kla tanggal 1 Juli 2025

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **IWAN IRAWAN JAYA PUTRA**
Alamat : Perumnas Bumi Way Urang, Blok A.15, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 39/Pdt.G/2025/PN Kla tanggal 9 September 2025 dalam perkara antara:

Mahmil Fachwar..... sebagai **Penggugat;**

-LAWAN-

1. **KAMALUDDIN ABIDIN,**.....Sebagai **Tergugat I;**
2. **Iwan Irawan Jaya Putra** ……..sebagai **Tergugat II;**
3. **A Tajuddin P.S Jaya**.....sebagai **Tergugat III;**
4. **Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN)** ... sebagai **Tergugat IV;**

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat IV atau Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan untuk mencatatkan atau melakukan perubahan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangnan Nomor 401;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Surat Jual Beli rumah dan Tanah tertanggal 8 Januari 2002 yang isinya Tergugat II telah menjual sebidang tanah kepada Penggugat yang terletak di Jl. Kamboja Blok E No.21 Perumnas Bumi Way Urang Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, satu unit rumah BTN RSS Type 36 berikut tanah seluas 105 M2 (Seratus Meter Persegi) adalah sah dan berkekuatan hukum.
5. Menyatakan tanah seluas 105 M2 (Seratus Meter Persegi) yang dapat beli dari Tergugat yang terletak di Jl. Kamboja Blok E No.21 Perumnas Bumi Way Urang Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, adalah sah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.340.600,00 (Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) .

Selanjutnya Pemberitahuan ini saya jalankan melalui papan pengumuman Pengadilan Negeri Kalianda dan Website Pengadilan Negeri Kalianda dikarenakan alamat tergugat sekarang sudah tidak di ketahui, dimana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku apabila tidak di ketahui alamatnya maka Pemberitahuan dapat di laksanakan melalui media sosial, web Pengadilan Negeri Kalianda maupun pada papan pengumuman yang ada pada Kantor Pengadilan Negeri Kalianda.

Demikian pengumuman relaas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda.

JURUSITA PENGGANTI

YUSNARSYAH

Dipindai dengan CamScanner